



# Eksistensi Desa Adat Dalam Kemandirian Ekonomi Pasca Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di BALI

Ni Luh Gede Mita Sundari<sup>1\*</sup>, A.A Gede Putra Pemyun<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 12, 2024

Accepted March 10, 2024

Available online April 25, 2024

### Kata Kunci:

Eksistensi Desa Adat, Kemandirian Ekonomi, Peraturan Daerah

### Keywords:

*Existence of Customary Village, Economic Independence, Regional Regulation.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Perubahan sistem politik mendorong Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu regulasi terkait Desa Adat sebagai kepedulian dan upaya melindungi eksistensi Desa Adat di Bali yang diharmonisasi melalui gerak dinamika perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi desa adat dalam kemandirian ekonomi pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dari 7 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pemeriksaan data menggunakan metode Triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan Desa Adat Guwang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah memiliki masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan perasaan kelompok. Kendala yang dihadapi oleh Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu kendala yang timbul karena faktor internal dan kendala yang timbul karena faktor eksternal. Simpulan penelitian yaitu adanya lembaga perekonomian yang ada yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka mampu memanfaatkan potensi yang ada di wewidangan Desa Adat yang dapat mendukung terjadinya kemandirian ekonomi yang dimana akan mewujudkan kasukretan Desa Adat. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

## ABSTRACT

*Changes in the political system encourage the Bali Provincial Government to form a regulation related to Customary Villages as a concern and effort to protect the existence of Customary Villages in Bali which are harmonized through the dynamics of the times. This research aims to analyze the existence of Indigenous villages in economic independence after the issuance of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Indigenous Villages. This research in collecting data uses descriptive qualitative research design. The research subjects were 7 people. Data collection using observation techniques, interviews, documentation studies and literature studies. The data-checking technique uses the data triangulation method. The results showed that Guwang Customary Village as a unit of customary law society has a customary law society that has a common group feeling. The obstacles faced by the Customary Village in realizing economic independence are obstacles arising from internal factors and obstacles arising from external factors. The research concludes that the existing economic institutions, namely institutions engaged in the financial sector are LPD and in the real sector BUPDA, can utilize the potential that exists in the Customary Village area which can support economic independence which will realize the Kasukretan of the Customary Village. The implications of this research can provide knowledge to relevant parties regarding the economic independence of Desa Adat in Bali.*

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [mitasundari8924@gmail.com](mailto:mitasundari8924@gmail.com) (Ni Luh Gede Mita Sundari)

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah mencatat pada abad ke-9 Masehi, Bali memasuki peradaban yang telah lama berdiri, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, dan agama. Kehadiran Desa Adat di Bali telah menjadi institusi sosioreligius yang selalu melekat pada seluruh aktivitas adat, seni, budaya, serta agama masyarakat di Bali. Aktifitas masyarakat adat mempunyai agama yang kuat, ditandai dengan adanya kaitan keagamaan sekaligus simbol persatuan masyarakat adat dalam melakukan ritual keagamaan kolektif sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat adat kepada Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) (Fauziyah, 2022; Yasa & Sudiana, 2022). Pelestarian serta kesinambungan kebudayaan Bali dengan dijiwai agama Hindu juga mendapatkan sentuhan peran penting Desa Adat karena proses regenerasi tradisi berlangsung secara sistematis (Jayanti et al., 2022; Sumarjo, 2018). Karakter sosial Desa Adat juga ditandai dengan adanya peraturan (*Awig-Awig* dan *Pararem*) yang mengatur tata hubungan kemasyarakatan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial seluruh *krama desa* (anggota masyarakat adat) (Adnjana Putri & Raka, 2021; Kurniasari, 2022). Dengan seiring perkembangan jaman dan dinamika perubahan sistem politik dan pemerintahan menyebabkan eksistensi Desa Adat di Bali terus mendapat tantangan dari waktu ke waktu. Politik administratif kolonial telah menghadirkan 'dualitas desa' dengan adanya 'Desa Dinas', sebagai realitas 'yang lain' (*the others*) di luar Desa Adat (Wibawa et al., 2020; Yoga, 2023). Dengan adanya dualitas tersebut mengakibatkan terjadinya silang pandangan mengenai tugas dan wewenang masing-masing, serta tak jarang menimbulkan konflik sosial.

Namun, terjadinya perubahan sistem politik mendorong Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu regulasi terkait Desa Adat sebagai kepedulian dan upaya melindungi eksistensi Desa Adat di Bali yang diharmonisasi melalui gerak dinamika perkembangan jaman. Sejumlah perubahan telah dilakukan terhadap peraturan yang mengatur tentang desa adat di Bali, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peran Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali semakin menguatkan keberadaan dari Desa Adat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan regulasi yang sangat strategis, diantaranya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Regulasi ini merupakan implementasi nyata dari Visi Misi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui rencana pembangunan global menuju Bali era baru". Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang komprehensif terhadap keberadaan 1.493 desa adat di Bali. Selain itu kemunculan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali juga mengatur eksistensi Desa Adat di Bali. Eksistensi Desa Adat akan memberikan penguatan di beberapa aspek kehidupan masyarakat adat di Bali dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari (Setyastrini et al., 2023; Wati et al., 2021).

Sistem perekonomian yang wajib dibentuk untuk pemanfaatan sumberdaya di Desa Adat yaitu lembaga keuangan Desa Adat Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPD) yang bergerak disektor keuangan perekonomian (Agustini, 2019; Saputra et al., 2019). Serta Desa Adat di Bali wajib untuk membentuk badan usaha yang disebut dengan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) bergerak disektor riil perekonomian (Piadnyan et al., 2020; Suarjana, 2023). BUPDA merupakan perusahaan induk (sejenis holding) yang dapat mendirikan anak perusahaan (unit usaha) dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, peluang usaha, potensi ekonomi, kemampuan finansial dan keterampilan sumber daya Desa Adat setempat. Kedepannya Desa Adat di Bali akan memiliki sistem perekonomian adat yang dapat bersinergis dengan pelaku ekonomi yang terdiri dari perorangan, kelompok, dan *utsaha padruwen* Desa Adat (LPD dan BUPDA) (Agustini, 2019; Saputra et al., 2019; Wati et al., 2021). Dengan adanya sinergitas dari ketiga pelaku ekonomi merupakan mesin perekonomian sebagai sumber kesejahteraan bagi krama Desa Adat (Arjaya, 2022; Suarjana, 2023). Keberadaan mesin penggerak perekonomian ini secara langsung dan tidak langsung akan memperkuat perekonomian Desa Adat di Bali menjadi perekonomian yang mandiri yang berfungsi untuk memperkuat dan tanggung dalam menjaga, melindungi dan melestarikan adat budaya Bali serta eksistensi Desa Adat di Bali ditengah perkembangan jaman modernisasi. Berdasarkan hasil observasi data jumlah LPD Di Provinsi Bali Tahun 2023 yang terdiri dari desa adat di provinsi Bali sebanyak 1493, terdapat LPD sebanyak 1439 dan yang belum sebanyak 46. Serta data jumlah BUPDA Di Provinsi Bali Tahun 2023 yaitu 344. Namun dengan diundangkannya Peraturan Desa Adat tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan dan persyaratan yang harus diselesaikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali agar dapat berfungsi dengan efektif dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Datrini et al., 2023; R., Kamurnian Tafonao, Artha Lumban Tobing, 2023).

Permasalahan yang timbul setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali berkaitan dengan penguatan bidang ekonomi yaitu penerbitan mengenai aturan turunan dari Perda Desa Adat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lainnya, Penerbitan peraturan hukum adat seperti *awig-awig* dan *pararem*, Identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan adat Bali yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi, bisnis dan manajemen, cara berpikir (*mindset*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) dari perangkat/pengurus (*Prajuru*) Desa Adat, dan warga (*krama*) Desa Adat di Bali, Meningkatkan kemampuan dari *Prajuru* dan *krama*, Penataan potensi usaha dan ekonomi Desa Adat di Bali, Pembentukan kumpulan data terkait ekonomi Desa Adat di Bali (Hakim & Qurbani, 2022; Sandiasa & Sudianing, 2021). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis eksistensi desa adat dalam kemandirian ekonomi pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi guna memajukan Desa Adat yang ada di Bali khususnya dalam mengembangkan kemandirian perekonomian. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

## 2. METODE

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realita dipandang sebagai suatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif (Hoffman, 2022; Sugiyono, 2019). Pengumpulan data berupa deskripsi objek penelitian yang diperoleh dari wawancara dan laporan. Poin-poin data dan analisis data yang diperoleh di lapangan, yang kemudian dijabarkan dalam laporan penelitian secara rinci. Subjek penelitian dari 7 orang terdiri dari *Bandesa* Adat Guwang, *Patengen* Desa Adat Guwang, *Pengelola* LPD Desa Adat Guwang, *Pengelola* BUPDA Desa Guwang, *Krama* Desa Adat Guwang, *Prajuru* Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mencapai hasil penelitian yang baik diperlukan data yang valid dan reliabel sehingga analisis data yang dilakukan mencerminkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kemampuan dan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Observasi dan survei lapangan untuk mengamati secara dekat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Desa Adat. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendefinisikan masalah secara lebih terbuka dengan menanyakan pandangan dan gagasannya kepada orang yang diwawancarai. Dokumentasi dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambaran bagaimana jalannya perekonomian di Desa Adat yang di kuatkan dengan adanya keberadaan LPD dan BUPDA.

Teknik pemeriksaan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan untuk mendapatkan keakuratan data yang relevan maka perlu dilakukannya peningkatan ketekunan dalam melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Penggunaan metode Triangulasi data dilakukan bertujuan untuk memeriksa kembali terhadap metode pengumpulan data, serta membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi atau kesesuaian hasil observasi ketika melakukan penelitian dilapangan (Bugin, 2008:257). Pemilihan teknik ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data lebih dari satu, sehingga data yang diperoleh dari metode satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan. Audit trail bertujuan untuk dapat membentuk penelitian kualitatif yang dependabilitas, maka diperlukan gabungan dari konfirmabilitas yang dilakukan dengan audit trail, yang dilakukan oleh pembimbing. Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi dilapangan dan mengupayakan penggambaran data.

Model analisa deskriptif kualitatif terdiri dari tahap pengumpulan data. Pada tahap ini melaksanakan penyimpulan data terkait penelitian secara keseluruhan, Adapun data yang diperoleh yaitu data sekunder maupun data primer, data yang diperoleh pada saat melakukan observasi, hasil wawancara dengan informan serta data pendukung lainnya. Tahap reduksi data merupakan proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul serta mensintesis data berbeda dari catatan lapangan tertulis. Hal ini sangat berguna dan membantu peneliti mendapatkan gambaran hasil observasi yang akurat. Tahap penyajian data, dalam menyajikan data peneliti dapat menyajikan melalui grafik, table, pictogram dan lainnya. Tujuan dari penyajian data tersebut agar data terkelompokan serta tersusun dalam suatu pola hubungan, sehingga dapat memudahkan untuk memahami informasi dari data tersebut. Tahap penarikan kesimpulan, kesimpulan dapat berupa

pernyataan secara singkat serta dapat dipahami dengan mudah yang mengarah pada tujuan penelitian. Kesimpulan juga dapat berupa hubungan kausal atau interatif, maupun teori datau hipotesis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Guwang merupakan badan usaha keuangan milik Desa Adat Guwang yang didirikan pada Tahun 1990. Berdirinya LPD Desa Adat Guwang disepakati dalam Paruman Desa Adat Guwang dan penerbitan Surat Keputusan Gubernur KDH Bali Nomor 972 Tahun 1984 yang memberikan ruang kepada Desa Adat seluruh Bali untuk mendirikan LPD. Sebagai percontohan di setiap kabupaten di Bali didirikan masing-masing 1 (satu) LPD. Desa Adat yang menjadi percontohan dalam pendirian LPD yaitu memprioritaskan Desa Adat yang menjadi pemenang pada lomba Desa Adat. Pada saat itu Desa Adat Guwang merupakan salah satu pemenang Desa Adat, sehingga terpilihlah Desa Adat Guwang sebagai *pilot project* (proyek percontohan) untuk mendirikan LPD. Berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 974 Tahun 1984 Desa Adat yang mendapatkan bantuan pendirian LPD mendapatkan modal usaha sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), mesin ketik, kalkulator, peti uang, dan blangko-blangko yang dapat menunjang jalannya aktivitas pembangunan LPD yang ada di Desa Adat percontohan. Selain itu para pengurus atau pengelola LPD yang akan nantinya diangkat sebagai pengelola LPD diberikan pendidikan atau bintek terkait pengelolaan LPD selama 12 (dua belas) hari oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pada awal pembembentukan awal LPD Desa Adat Guwang hanya memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu sebagai ketua, sekretaris dan bendahara, dan untuk kantor masih menumpang di Kantor Kepala Desa Guwang.


Dalam proses rekrutmen karyawan LPD Desa Adat Guwang, pemilihan dilakukan dengan proses seleksi oleh Tim yang dibentuk berdasarkan *Paruman* Desa Adat Guwang yang terdiri dari beberapa kelompok yang ahli dalam bidangnya. Sampai dengan saat ini jumlah karyawan yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Guwang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang karyawan. Berdasarkan data jumlah karyawan LPD Desa Adat Guwang dalam setiap tahunnya mengeluarkan biaya operasional tenaga kerja pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.771.223.000 setiap tahunnya. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan *Pamucuk Prajuru* LPD Desa Adat Guwang dijelaskan bahwa LPD Desa Adat Guwang juga memberikan beasiswa pendidikan Srata I (S1) kepada karyawannya, dan sampai saat ini sudah tercatat 3 (tiga) karyawannya telah menyelesaikan pendidikan dan masih terdapat 2(dua) karyawan yang masih menjalankan pendidikannya. Lembaga Perkreditan Desa Adat Guwang sebagai salah satu lembaga perekonomian yang ada didalam Desa Adat yang merupakan unit operasional yang memiliki fungsi sebagai wadah kekayaan Desa Adat yang dapat berupa uang atau surat berharga lainnya. Keberadaan LPD diarahkan kepada peningkatan usaha dalam meningkatkan taraf kehidupan *Krama* Desa Adat dan menunjang segala aktivitas serta pembanguna yang ada di Desa Adat. Tertuang dalam *Pararem* LPD Desa Adat Guwang dijelaskan bahwa usaha LPD Desa Adat Guwang terdiri dari menerima Simpanan dalam bentuk tabungan sukarela, simpanan berjangka dan bentuk simpanan lainnya. Dalam hal pengembangan penambahan jenis simpanan dan persyaratan harus diputuskan dalam *Paruman* Desa Adat Guwang. Perkembangan jumlah simpanan yang terdapat di LPD Desa Adat Guwang disajikan pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Data Jumlah Simpanan dan Nasabah LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023

No	Tahun	Tabungan		Deposito	
		Jumlah Tabungan (Rp)	Jumlah Nasabah	Jumlah Deposito (Rp)	Jumlah Nasabah
1	2020	51.462.715.000	8.324	75.533.400.000	1.281
2	2021	43.251.090.000	8.558	84.304.800.000	1.297
3	2022	60.160.883.000	7.097	92.009,300.000	1.379
4	2023	83.779.442.000	7.602	99.197.950.000	1.426


Kedua menyediakan fasilitas kredit kepada *Krama* Desa Adat, Banjar Adat, Desa Adat Guwang dan Lembaga Keuangan Lainnya. Kredit kepada *Krama* Tamiu dan Tamiu dikenakan biaya administrasi dan bunga yang lebih tinggi, disertai dengan pengikat notarial. Aset LPD Desa Adat Guwang, dari awal pembentukan LPD Desa Adat Guwang yang hanya bermodalkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali berupa bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan peralatan operasional yang menunjang aktivitas pembangunan LPD di Desa Adat Guwang. Perkembangannya sampai dengan saat ini tampak cukup sangat pesat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan perkembangan aset Lembaga Perkreditan Desa Adat Guwang yang dari tahun ke

tahun mengalami perkembangan dan peningkatan. Data jumlah aset yang dimiliki LPD Desa Adat Guwang dari tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan pada [Gambar 2](#).



**Gambar 2.** Aset LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023

Laba adalah sisa hasil usaha yang diperoleh LPD Desa Adat Guwang setelah dikurangi semua biaya operasional, penyisihan, dan pajak. Laba ini merupakan sumber dana utama untuk pengembangan LPD Desa Adat Guwang. Besaran Laba yang diperoleh oleh LPD Desa Adat Guwang dihitung pada akhir tahun dan kemudian dipertanggungjawabkan pada *Paruman* Desa Adat. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah laba yang diperoleh LPD Desa Adat Guwang dari tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan pada [Gambar 3](#).



**Gambar 3.** Laba LPD Desa Adat Guwang Tahun 2020 s.d. 2023

Berdasarkan *Pararem* LPD Desa Adat Guwang bahwa pembagian laba telah tertuang bahwa laba LPD Desa Adat Guwang ditentukan pada akhir tahun buku LPD. Pembagian laba tersebut arus dilakukan oleh LPD paling lambat 1(satu) bulan setelah laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Guwang disetujui dalam *Paruman* Desa Adat Guwang. Berdasarkan laba yang diperoleh setiap tahunnya oleh LPD Desa Adat guwang dilakukan pembagian yang telah tertuang di dalam *Pararem* LPD Desa Adat Guwang. Penggunaan laba LPD Desa Adat Guwang digunakan sebagai cadangan Modal sebesar 60% dipergunakan oleh LPD untuk meningkatkan modal LPD. Dana Pembangunan dan Pembiayaan Desa Adat sebesar 20% diserahkan kepada Desa Adat Guwang, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Adat. Jasa Produksi sebesar 10% dari laba, dengan ketentuan 65% diperikan kepada Pengelola LPD Desa Adat Guwang dan 35% diberikan kepada *Prajuru* Desa dan *Panureksa* LPD. Dana Pemberdayaan sebesar 5% atau setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD Desa Adat Guwang ke rekening LPLPD untuk keperluan pemberdayaan LPD. Dana Sosial sebesar 5% dengan ketentuan 70% dikelola Desa Adat Guwang dan 30% dikelola LPD Desa Adat Guwang. Selain pembagian laba tersebut LPD Desa Adat Guwang juga memberikan Biaya Sosial kepada Desa Adat Guwang yang dimana ini merupakan hasil *Paruman* dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang ada di Desa Adat Guwang yaitu pembangunan dan pemeliharaan di Desa Adat, *Pitra Yadnya/Atiwa-tiwa (Pengabenan)*, dan Upacara Agama/Wali di Pura. Pemberian dana ini diberikan disetiap akhir bulannya

dari LPD Desa Adat Guwang kepada Desa Adat Guwang yang selanjutnya digunakan dalam segala kegiatan operasional Desa Adat dan membantu meringankan beban *Krama* Desa Adat Guwang serta menggerakkan perekonomian Desa Adat Guwang.

*Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) "*Amertha Prakerthi*" Desa Adat Guwang didirikan pada tahun 2022 berdasarkan kesepakatan *Krama* dalam *Paruman* Desa Adat yang dituangkan dalam Berita Acara *Paruman* Desa Adat Guwang. Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) "*Amertha Prakerthi*" Desa Adat Guwang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA). Pada bidang usaha Produksi *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) "*Amertha Prakerthi*" Desa Adat Guwang mendirikan unit usaha pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diberi nama Air Mineral Toya Beji Guwang. Unit usaha ini di dirikan pada tanggal 1 Juli 2018 yang dimana memanfaatkan sumber air yang berasal dari air sumber air Pancoran Solah Beji Guwang yang ada di wilayah Desa Adat Guwang. Berdasarkan uji labotarium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan nomor registrasi 440.52/-/Kes/Labkes, bahwa air minum Toya Beji Guwang layak untuk dikonsumsi dengan melalui proses filterisasi terlebih dahulu sebelum dikemas kedalam botol. Untuk saat ini Air Mineral Toya Beji Guwang memproduksi air minum kemasan botol dengan ukuran 330 ml yang diberinama Air Mineral Toya Beji Guwang. Untuk 1 (satu) dus berisi 24 botol kemasan Air Mineral Toya Beji Guwang dengan ukuran 330 ml dihargai sebesar Rp. 34.000. Selain itu Toya Beji Guwang juga melayani isi ulang galon dengan ukuran 19 liter yang pergalonnya dihargai Rp5.000 bagi *Krama* Desa Adat Guwang dan Rp7.000,- bagi warga diluar Desa Adat Guwang. Berdasarkan data yang peroleh bahwa pada tahun 2023 Air Mineral Toya Beji Guwang memiliki jumlah omset dan laba yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah omset mencapai sebesar Rp.746.023.684,- dan jumlah laba mencapai sebesar Rp. 178.459.722,-.

Berdasarkan wawancara, dengan adanya Air Mineral yang bersumber dari Pancoran Solas Toya Beji Guwang sampai saat ini belum mendistribusikan penjualan air minum mineral ini keluar wilayah Desa Adat Guwang, namun jika ada warga di luar Desa Adat Guwang yang berkeinginan untuk membeli dan mengkonsumsi dapat datang langsung membeli di tempat produksi. Air Mineral Toya Beji Guwang telah memproduksi air minum kemasan botol yang berukuran 330 ml dan isi ulang gallon dengan ukuran 19 liter. Air kemasan botol ini biasa dimanfaatkan sebagai kebutuhan air minum pada saat upacara di pura, kegiatan di Desa Adat, dan setiap *Krama* Desa Adat Guwang yang mengadakan upacara keagamaan. Selain itu hasil dari penjualan dari Air Mineral Toya Beji Guwang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan upacara agama yang ada di Desa Adat Guwang, sehingga *Krama* Desa Adat Guwang tidak pernah dikenakan *peturunan* untuk upacara keagamaan. Selain memberikan pemasukan yang mampu meringankan beban *Krama* Desa Adat Guwang, unit usaha Air Mineral Toya Beji Guwang juga memberikan lapangan pekerjaan yang dimana memprioritaskan kepada *Krama* Desa Adat Guwang. Untuk saat ini Air Mineral Toya Beji Guwang telah memperkerjakan 8 (delapan) orang yang memang *Krama* Desa Adat Guwang. Desa Adat Guwang merupakan Desa Adat pertama yang mengelola sebuah toko modern sebagai *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Toko modern tersebut diberi nama Guwang Mart I. Guwang Mart I yang dikelola oleh Desa Adat Guwang sebagai *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang dalam kesehariannya dilajalakan oleh 7 karyawan, 7 pegawai tersebut berasal dari perwakilan setiap Banjar Adat yang ada di Desa Adat Guwang yang telah lulus seleksi rekrutment yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Udayana. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun 2023 Omset dari Guwang Mart I mencapai Rp2.204.891.200 dengan laba sebesar Rp60.527.078. Selain Guwang Mart I, terdapat Guwang Mart II yang diremikan pada tanggal 5 Oktober 2022 merupakan toko modern kedua yang didirikan serta dikelola oleh Desa Adat Guwang yang berlokasi di areal Pasar Seni Guwang. Untuk pengelolaannya dilakukan kerjasama antara Desa Adat Guwang dengan Ary's Mikro dalam hal pemasokan produk yang akan dijual, namun untuk bangunan dan segala fasilitas berupa bangunan toko dan fasilitas pendukungnya disediakan oleh Desa Adat Guwang. Untuk produk yang ditawarkan oleh Guwang Mart II lebih menawarkan makanan dan minuman ringan karena lokasinya yang terletak di Pasar Seni Guwang yang pengunjungnya adalah para Wisatawan yang membeli oleh-oleh ataupun barang kerajinan disana.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, pada tahun 2023 Guwang Mart II memiliki Omset penjualan mencapai Rp951.598.029 namun hasil laba yang diperoleh merupa hasil pembagian dengan Ary's mikro karena sistem pengelolaannya yaitu dengan kerjasama sehingga pembagian laba yang diperoleh oleh Desa Adat Guwang mencapai Rp53.982.469,-. Berdasarkan data, terlihat pada bulan Agustus sampai dengan November Tahun 2023 tidak ada omset penjualan dan laba hasil penjualan disebabkan pada bulan tersebut pada areal Pasar Seni Guwang sedang melakukan renovasi sehingga Guwang Mart II tutup atau tidak beroperasi, namun di buka kembali pada Bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang. Pasar Seni Guwang merupakan unit usaha *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang yang

didirikan tahun 27 November 2001 dan diresmikan oleh Gubernur Bali bapak Dewa Made Baratha. Pasar Seni Guwang merupakan pasar yang menjual aneka barang atau kerajinan seni seperti lukisan, patung, ukiran, pakaian dan berbagai macam souvenir. Pendirian Pasar Seni Guwang berada diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Gianyar sehingga sesuai peraturan BUPDA Amertha Prakerti Desa Adat Guwang memiliki kewajiban untuk membayarkan bagi hasil sebesar 20% dari hasil pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Selain itu, terdapat Pasar Seni Guwang menggunakan sistem blok yang disewakan kepada pedagang dengan biaya sewa Rp. 20.000.000 per tahun dan sampai dengan saat ini terdapat 300 blok yang tersedia untuk pedagang yang berjualan di Pasar Seni Guwang, yang dimana memprioritaskan *Krama* Desa Adat Guwang untuk berjualan di lokasi tersebut. Tercatat sampai dengan akhir Tahun 2023 pendapatan dari biaya sewa dan operasional dari Pasar Seni Guwang mencapai Rp352.632.335,- dan laba yang diperoleh mencapai Rp31.890.435

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat terdapat pada Bulan Agustus samapai dengan November 2023 tidak memperoleh omset dan laba dikarenakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2023 areal Pasar Seni Guwang harus ditutup karena sedang dilaksanakannya renovasi. Eskrim Gelato Guwang merupakan unit usaha *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang yang tergolong masih baru didirikan yang diresmikian pada 5 Otober 2022 yang lokasinya di areal Pasar Seni Guwang. Seluruh pembangunan dan penyediaan alat sepenuhnya bersumber pada keuangan Desa Adat Guwang. Namun dalam pengelolaan Eskrim Gelato Guwang masih melakukan kerjasama dengan Gosha Kitchen untuk pemenuhan dan penyediaan eskrim. Sementara sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang dipekerjakan di Eskrim Gelato Guwang hanya 2 (dua) orang karena mengingat jumlah pengunjung yang belum ramai. Sampai dengan akhir tahun 2023 omset penjualan dari Es Krim Gelato Guwang mencapai Rp.134.615.000 dan jumlah hasil laba yang diperoleh yaitu Rp.16.322.642.

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian terjadi penurunan pendapat bahkan kerugian pada bulan Juli sampai dengan September hal ini disebabkan mulai sepi nya pembeli Es Krim Gelato Guwang karena penutupan di areal Pasar Seni Guwang, dan pada bulan Oktober dan November 2023 Es Krim Gelato Guwang di tutup sementara karena kegiatan renovasi Pasar Seni Guwang. Pada bidang jasa terdapat Barong Dan Kecak Stage. Barong dan Kecak Stage merupakan unit *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Guwang yang bergerak dibidang jasa yang dimana menawarkan jasa hiburan berupa tarian pertunjukan Barong dan Keris kepada para wisatawan. Barong dan Keris Stage merupakan unit usaha berusia paling muda yang dimiliki oleh Desa Adat Guwang. Untuk mendukung pembangunan Barong dan Keris stage Desa Adat Guwang mengeluarkan dana sebesar 1,5 Miliar. Selain dana dari Desa Adat Guwang terdapat beberapa bantuan dana yang diberikan dari pihak CSR dan pihak ketiga. Barong dan Keris Stage dibuka dan melakukan pentas pertunjukan setiap hari pada Pukul 09.30 WITA sampai dengan 10.30 WITA dan untuk tarif yang diberikan yaitu untuk anak-anak sebesar Rp75.000 per orang dan untuk dewasa sebesar Rp150.000 per orang. Berdasarkan data yang peroleh di lokasi penelitian dari mulai diresmikannya Unit Usaha Barong dan Keris Stage ini jumlah omset dari penjualan tiket yang diperoleh sampai dengan akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp526.475.000 namun karena Barong dan Keris Stage merupakan unit Usaha yang baru berdiri sampai dengan akhir tahun 2023 belum memperoleh laba dan masih mengalami kerugian. Pembagian Laba BUPDA Amertha Prakerthi, berdasarkan yang termuat dalam *Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang bahwa laba yang diperoleh yaitu berupa manfaat sekala dan manfaat niskala. Manfaat sekala yaitu maanfaat yang diperoleh berupa finansial dan non finansial yang dimana digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat Guwang. Sedangkan manfaat niskala merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*. Laba dari hasil usaha BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang dialokasikan untuk pengelolaan BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang sebesar 70% dan untuk Desa Adat sebesar 30%. Pengelola BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang wajib mengelola 70% dari hasil laba yang dipergunakan untuk pembentukan modal organik milik Desa Adat Guwang yang dikelola oleh BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang sebesar 80% (delapan puluh persen). Jasa produksi dan/atau bonus diberikan kepada *Prajuru* Desa Adat Guwang, Pengelola dan Pegawai BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang sebesar 15% (lima belas persen) dan iuran untuk pelaksana tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen). Desa Adat Guwang wajib menerima dan mengelola 30% dari hasil laba yang diperoleh yang disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat Guwang yang kemudian diperuntukan untuk Dana Punia, Dana *Panca Yadnya*, Dana operasional dan *olih - olihan Prajuru* Desa Adat, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan *Krama* Desa Adat Guwang, Dana *catu* untuk Banjar Adat, dan Iuran kepada Majelis Desa Adat. Penyetoran laba ini dilakukan oleh masing-masing unit usaha yang dimiliki oleh BUPDA "Amertha Prakerthi" Desa Adat Guwang setiap akhir bulan langsung kepada kas Desa Adat Guwang.

## Pembahasan

Temuan pertama, eksistensi Desa Adat Guwang dalam Kemandirian Ekonomi Desa Adat Pasca Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang selanjutnya diberi sebutan Desa Adat tidak dapat terlepas dari Sejarah keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat ditemukan oleh Van Vollenhoven, kesatuan masyarakat hukum adat telah eksis sejak leluhur Bangsa Indonesia. Dengan demikian kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada sejak sebelum negara ini ada. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dijelaskan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Fauziyah, 2022; Sumarjo, 2018; Yoga, 2023). Eksistensi Desa Adat telah diakui oleh negara secara hukum yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Ini berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Pengakuan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai kearifan lokal Bali harus dikuatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Berdasarkan peraturan tersebut serta melihat kondisi Desa Adat di Bali yang membutuhkan kepedulian oleh pemerintah dalam menjaga eksistensinya maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan peraturan yang dimana peraturan tersebut bersifat menguatkan dari keberadaan Desa Adat di Bali serta menjaga kelestariannya. Maka Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Selain itu keberadaan dari Desa Adat di Bali dikuatkan lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 tentang Provinsi Bali pada Pasal 6 yang berbunyi "Dalam wilayah Provinsi Bali terdapat Desa Adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya keberadaan dari Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat adat dan Subak sebagai organisasi tradisional telah diakui. Keberadaan atau eksistensi masyarakat hukum adat terdiri dari 2 (dua) macam yaitu secara *de facto* dan *de jure*. Dalam penelitian ini mengangkat mengenai eksistensi studi kasus Desa Adat Guwang yang dapat dilihat eksistensinya melalui *de facto*, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat atau Desa Adat diakui keberadaannya karena di dasarkan pada kenyataan bahwa sistem adatnya masih tetap ada, dipelihara dan didukung oleh rakyatnya, sehingga masih tetap di berlaku di dalam kehidupan kesatuan masyarakat adat atau Desa Adat (Wati et al., 2021; Yoga, 2023). Desa Adat Guwang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah memiliki masyarakat hukum adat yang dimana memiliki kesamaan perasaan kelompok yang disebut dengan *Krama* Desa Adat Guwang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Guwang terdapat 3 (tiga) jenis *Krama* yaitu *Krama Penangga*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang dimana disetiap *Krama* tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. *De Jure* merupakan pengakuan dari suatu keberadaan berdasarkan hukum. Ini berarti sesuatu yang memiliki pengakuan resmi berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku (Holle et al., 2022; Sinta & Reumi, 2023). *De jure* menekankan pada pengakuan resmi pihak yang berwenang seperti pemerintah. Dalam penelitian ini eksistensi dari Desa Adat secara hukum telah diakui oleh konstitusi yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Ini berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Piadnyan et al., 2020; Rohman et al., 2020). Agar daerah mempunyai ruang lingkup yang lebih besar dalam mengatur dan mengendalikan hajat hidup masyarakatnya, maka pemerintah pusat harus memperhatikan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang



bertujuan sebagai payung hukum dari keberadaan Desa Adat di Bali. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa di Bali lebih memperjelas fungsi dan keberadaan Desa Adat tersebut agar kelestarian dari kearifan lokalnya tetap terjaga (Fauziyah, 2022; Wibawa et al., 2020).

Lembaga perekonomian tersebut yaitu lembaga yang bergerak di bidang sektor keuangan yang dikenal dengan nama Lembaga Perkreditan Desa Adat dan lembaga yang bergerak di sektor riil yang dikenal *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA). Dalam Penelitian ini Desa Adat Guwang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Adat guna terciptanya Kasukretan Desa Adat telah membentuk Lembaga Perkreditan Desa Adat Guwang dan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat Guwang "Amertha Prakerthi". Dalam penelitian ini erat kaitannya dengan Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dimana terdapat hukum yang berlaku yaitu diakui adanya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Sebagai hukum Negara yaitu adanya pengakuan hukum berupa adanya Undang-Undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur yang mengatur dari keberadaan Desa Adat serta lembaga yang ada didalamnya yaitu lembaga perekonomian LPD dan BUPDA. Pembentukan lembaga perekonomian di Desa Adat sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yaitu untuk menciptakan kemandirian ekonomi guna mewujudkan "Kasukretan" atau kesejahteraan Desa Adat. Tujuan dari Kemandirian Ekonomi di Desa Adat yaitu terciptanya kesejahteraan di Desa Adat (Kasukretan) Desa Adat, hal tersebut dapat diwujudkan dengan terlaksananya *Panca Kreta* dan *Panca Yadnya*. Dengan adanya lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka Desa Adat Guwang mampu memanfaatkan potensi yang ada di wewidangan Desa Adat Guwang yang dapat mendukung terjadinya kemandirian ekonomi yang dimana akan mewujudkan kasukretan Desa Adat Guwang.

Temuan kedua, kendala Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Adat guna terciptanya Kasukretan Desa Adat terdapat beberapa kendala yang di temui oleh Desa Adat. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini kendala yang dihadapi oleh Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu kendala yang timbul karena faktor internal dan kendala yang timbul karena faktor eksternal. Kendala faktor internal yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Adat. Desa Adat di Bali yang adalah kesatuan masyarakat hukum adat kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Sumarjo, 2018; Yoga, 2023). Kondisi saat ini di Desa Adat masih banyak ditemui *Prajuru* Desa Adat yang masih belum memahami secara menyeluruh mengenai administrasi pemerintahan secara baik. Selain perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi kendala bagi Desa Adat karena rata-rata usia dari *Prajuru* Desa Adat telah memasuki usia lansia. Dalam lembaga perekonomian Desa Adat yaitu LPD Desa Adat Guwang dan BUPDA Amertha Prakerthi Desa Adat Guwang juga mengalami kendala masalah dibidang Sumber Daya Manusia karena dalam mengelola LPD Desa Adat Guwang sebagian besar karyawannya masih memiliki jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terdapat beberapa karyawan LPD yang masih menempuh pendidikan Strata 1 (S1) yang merupakan beasiswa yang diberikan dari LPD Desa Adat Guwang.

Sedangkan pada pengelolaan BUPDA Amerta Prakerthi Desa Adat Guwang jumlah pekerja/karyawan yang mengelola setiap unit usaha masih sangat terbatas baik dari jumlah karyawan dan kemampuan manajerialnya. Kedua mindset *krama* desa adat yaitu kurangnya pemahaman Krama Desa Adat Guwang mengenai tujuan terbentuknya lembaga perekonomian Desa Adat. Sebagai lembaga perekonomian Desa Adat Guwang LPD dan BUPDA bukanlah lembaga perekonomian yang bertujuan mencari keuntungan (*benefit*) finansial belaka, melainkan lembaga perekonomian Desa Adat nerorientasi pada mencapai labda/manfaat yang optimal bagi *Krama* Desa Adat baik secara sekala maupun niskala. Sehingga semangat atau panatisme dari Krama Desa Adat Guwang yang masih kurang untuk membesarkan dan meningkatkan lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang. Masih ditemui Krama Desa Adat Guwang yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar kreditan atau pinjaman pada LPD Desa Adat Guwang. Pembayaran akan kreditan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasi LPD Desa Adat Guwang. Ketiga, Potensi ekonomi dan keterbatasan modal Desa Adat. Setiap Desa Adat di Bali tentunya memiliki potensi ekonomi yang dimiliki, baik berupa potensi yang diperoleh dari alam maupun potensi yang diperoleh dari kekayaan budaya dan sejarahnya. Namun tidak semua Desa Adat mampu mengetahui serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Adat tersebut. Dibutuhkan pemetaan dan penggalan potensi yang ada di Desa Adat tersebut guna mengembangkan potensi tersebut sehingga berdampak pada perekonomian Desa Adat. Keterbatasan modal juga menjadi

salah satu kendala kemandirian ekonomi di Desa Adat. Desa Adat belum memiliki modal yang cukup dalam mengolah potensi yang ada di Desa Adat tersebut dikarenakan akses dalam sumber pendaan yang masih terbatas. Keempat, konflik adat merupakan kendala yang sering muncul di Desa Adat, dalam penelitian ini konflik adat yang ditemui adalah perebutan lahan Adat (Laba Desa Adat) yang akan dijadikan lokasi pembentukan unit usaha BUPDA. Konflik ini muncul karena kepemilikan dari lahan yang di akui oleh salah satu orang sehingga dalam pembangunan unit usaha BUPDA mengalami kendala. Selain itu konflik internal berupa ketidak sesuaian pemahaman antar *Prajuru* Desa Adat dengan *Krama* Desa Adat juga mendukung perkembangan ekonomi di Desa Adat karena adanya rasany ketidak percayaan *Krama* Desa Adat kepada *Prajuru* Desa Adat dalam mengelola potensi Desa Adat, sehingga terhambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Desa Adat (Dewi & Dharma, 2023; Isdiyanto & Putranti, 2021).

Kendala faktor eksternal terdiri dari regulasi dan peraturan, terdapat beberapa regulasi yang perlu dilakukan harmonisasi mengingat telah terjadi beberapa perkembangan di Desa Adat yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya beberapa regulasi tentang Desa Adat di Bali beserta lembaga perekonomian di Desa Adat, banyak Desa Adat yang masih belum mengetahui dari keberadaan regulasi tersebut. Berkaitan dengan regulasi yang diketahui bahwa di Bali menganut dualitas desa yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Sampai saat ini belum dikeluarkan regulasi yang mengatur secara jelas terkait kewenangan Desa Dinas dan Desa Adat secara khusus dan spesifik, sehingga di beberapa daerah sering terjadi timpang tindih kewenangan antara Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Kedua, potensi ekonomi dan keterbatasan modal desa adat. Setiap Desa Adat di Bali tentunya memiliki potensi ekonomi yang dimiliki, baik berupa potensi yang diperoleh dari alam maupun potensi yang diperoleh dari kekayaan budaya dan sejarahnya. Namun tidak semua Desa Adat mampu mengetahui serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Adat tersebut. Dibutuhkan pemetaan dan penggalan potensi yang ada di Desa Adat tersebut guna mengembangkan potensi tersebut sehingga berdampak pada perekonomian Desa Adat (Fauziyah, 2022; Wati et al., 2021). Selain itu tidak semua Desa Adat memiliki potensi ekonomi yang sama hal ini disebabkan oleh perbedaan wilayah serta kearifan lokal kebudayaan di masing-masing Desa Adat (Diantika & Mastini, 2023; Hukum, 2024; Sumarjo, 2018). Dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi dalam mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Adat agar dapat bermanfaat secara ekonomi bagi *Krama* Desa Adat (Magfirah, 2020; Rahmawati et al., 2022).

Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu, isa menunjukkan bagaimana regulasi baru mengenai desa adat telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Dengan lebih banyak kontrol atas sumber daya dan pemanfaatan lahan, desa adat dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka, seperti pariwisata berbasis budaya, kerajinan tangan tradisional, atau pertanian organik. Keterbatasan modal juga menjadi salah satu kendala kemandirian ekonomi di Desa Adat. Desa Adat belum memiliki modal yang cukup dalam mengolah potensi yang ada di Desa Adat tersebut dikarenakan akses dalam sumber pendaan yang masih terbatas. Dalam penelitian di Desa Adat Guwang modal awal yang dimiliki Desa Adat Guwang dalam membangun Lembaga Perekonomian Adat masih menggunakan uang Kas dari Desa Adat dan masih terdapat beberapa Unit Usaha yang dimiliki oleh BUPDA Desa Adat Guwang yang modalnya belum seutuhnya kembali dan belum memperoleh keuntungannya. Ketiga, persaingan di Sektor Riil dan Keuangan, Desa Adat Guwang merupakan Desa Adat yang berlokasi di daerah yang cukup strategi karena berada di daerah pariwisata. Tentunya cukup banyak ditemukan beberapa usaha di sektor riil maupun keuangan yang berada di wilayah Desa Adat Guwang. Dengan banyak berdirinya usaha di sektor riil dan keuangan makan menimbulkan persaingan antara Desa Adat Guwang dengan pihak swasta yang mendirikan usaha. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

#### 4. SIMPULAN

Adanya lembaga perekonomian yang ada di Desa Adat Guwang yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka Desa Adat Guwang mampu memanfaatkan potensi yang ada di wewidangan Desa Adat Guwang yang dapat mendukung terjadinya kemandirian ekonomi yang dimana akan mewujudkan kasukretan Desa Adat Guwang. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Adat guna terciptanya Kasukretan Desa Adat terdapat beberapa kendala yang di temui oleh Desa Adat. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor. kendala yang dihadapi oleh Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu kendala yang timbul karena faktor internal dan kendala yang timbul karena faktor eksternal. Direkomendasikan kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi guna memajukan Desa Adat yang ada di Bali khususnya dalam mengembangkan kemandirian perekonomian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnjana Putri, K. S., & Raka, A. A. G. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Study Penelitian pada LPD Desa Pekraman Sesetan). *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.655>.
- Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279–291. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2212>.
- Arjaya, I. M. (2022). The strength of traditional villages in managing coastal areas in Bali. *Law Doctoral Community Service Journal*, 1(1), 54–59. <https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.1.4430.54-59>.
- Datrini, L. K., Suwitra, I. M., & Selamat, I. K. (2023). Penguatan Desa Adat Melalui Kemandirian Dan Pemberdayaan Krama Desa. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 7(2), 54–60. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.7.2.2023.54-60>.
- Dewi, C. I. D. L., & Dharma, I. B. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Sutasoma*, 1(2), 92–98. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i2.220>.
- Diantika, P., & Mastini, G. N. (2023). Moderasi Beragama Melalui Pemujaan Hindu-Islam Di Pura Keramat Desa Adat Seseh Kabupaten Badung. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 207–223. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.1936>.
- Fauziyah, F. (2022). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 58–74. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776>.
- Hakim, M. L., & Qurbani, I. D. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, 1(2), 92–106.
- Hoffman, D. W. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20533>.
- Hukum, J. A. (2024). *Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida : Tinjauan Hukum Dan Peluang*. 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4967>.
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 231–256.
- Jayanti, I. G. N., Rupa, I. W., Satyananda, I. M., Putra, I. K. S., Rema, I. N., Sumarja, I. M., & Sumerta, I. M. (2022). Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali. *DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 22(2), 127–135. <https://doi.org/10.32795/ds.v22i2.3398>.
- Kurniasari, T. W. (2022). Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/Lpd) : Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6651>.
- Magfirah, N. K. (2020). Model Komunikasi Pengembangan Wisata Kearifan Lokal Pada Desa Wisata Mukapayung Kabupaten Bandung Barat. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 3(2), 99–116. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/2709>.
- Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 378–382. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.378-382>.
- R., Kamurnian Tafonao, Artha Lumban Tobing, L. J. (2023). GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *Elvandar*, 9(4), 100–104.
- Rahmawati, Y., Santaufany, F. F. A., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2022). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Covid-19: Studi Kampung Tangguh Di Jawa Timur. *Masyarakat Indonesia*, 47(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.936>.
- Rohman, M. A., Hasanah, F. N., & Untari, R. S. (2020). Development of Interactive Learning Videos to Increase Learning Motivation in Graphic Design Lessons in Vocational Schools: Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Pelajaran Desain Grafis Di SMK. *Proceedings of The Icecrs*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/icecrs2020485>.
- Sandiasa, G., & Sudianing, N. K. (2021). Pelaksanaan Administrasi Dan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid 19. *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 36–52. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652>.
- Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250>.
- Setyastrini, N. L. P., Darmayasa, I. N., Suprpto, P. A., & ... (2023). Pemberdayaan Perekonomian Desa Adat

- Melalui Pendampingan Rancangan Sistem Akuntansi BUPDA. ..., 4(4), 1667-1675. <https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/604>.
- Sinta, T. N., & Reumi, F. (2023). Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. *Amanna Gappa*, 31(1), 2023.
- Suarjana, I. W. (2023). Theoretical Basis for Setting Baga Usaha Druwen Traditional Village (BUPDA) as an Economic Institution for Traditional Village Communities in Bali. *Law Doctoral Community Service Journal*, 2(2), 72-77. <https://doi.org/10.55637/lcdsj.2.2.7483.72-77>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegriingsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222>.
- Wati, N. K. P. C., Mahendrawati, N. L., & Ujjanti, N. M. P. S. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 32-36. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36>.
- Wibawa, I. P. S., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 257-265. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>.
- Yasa, I. P. G. B., & Suidiana, A. A. K. (2022). Peran Desa Adat Kapal Dalam Kewenangan Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1), 1-14.
- Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(5), 292-295. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>.